

# Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
2024

# DASAR HUKUM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN


UU No 5 Tahun 2014



**Aparatur Sipil Negara**  
**Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)**

"Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, antara lain melalui **pendidikan**, dsb".

PP No 11 Tahun 2017 ~  
PP No 17 Tahun 2020



**Manajemen PNS**  
**Pasal 211**

"Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan **pemberian tugas belajar**".

Permenpanrb No 3 Tahun 2020



**Manajemen Talenta ASN**  
**Pasal 23 ayat (4)**

"Peningkatan kualifikasi talenta dilaksanakan melalui **tugas belajar**".

Perpres No 12 Tahun 1961



**Pemberian Tugas Belajar**


SE Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013  
Pemberian Tugas dan Izin Belajar

## TUJUAN

Mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dgn kompetensi PNS yg akan mengisi jabatan

memenuhi kebutuhan tenaga yg memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

# URGENSI TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN



“...mendukung transformasi kebijakan bidang SDM Aparatur...”

# PEMBERIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PNS MELALUI JALUR PENDIDIKAN

## Tugas Belajar

“...penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal”.



source : storyset.com

Rencana Pengembangan  
Kompetensi Instansi  
(HCDP)

dibiayai dan  
diberhentikan dari  
jabatan

dapat tidak dibiayai/diberhentikan  
dari jabatan

dengan pertimbangan:  
1. kebutuhan organisasi; dan/atau  
2. sistem penyelenggaraan  
pendidikan.

kondisi tertentu

1. perkuliahan daring;
2. *degree by Research*;
3. dst.

• tetap memperhatikan  
kemampuan PNS

1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. membantu orang lain belajar.
3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

selaras dengan panduan perilaku kompeten

# PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

- ❖ Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) thn sejak diangkat PNS
- ❖ Memiliki sisa masa kerja pegawai (Dgn mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas) paling kurang :
  - ❖ 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum BUP jabatan, untuk Tubel **yg diberhentikan** dari jabatan
  - ❖ 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum BUP Jabatan, untuk Tubel **yg tidak diberhentikan** dari jabatan
- ❖ SKP 2 (dua) thn terakhir paling rendah dgn predikat baik
- ❖ Sehat jasmani dan rohani
- ❖ Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yg dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan perguruan tinggi (Tugas Belajar yg dibiayai)
- ❖ Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar

## TIDAK SEDANG :

- Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
- Menjalani pidana penjara dan/atau Hukdis sedang atau Hukdis berat
- Menjalani CLTN dan/atau pemberhentian sementara PNS

## TIDAK PERNAH :

- Dijatuhi HD paling kurang Tk.sedang dalam 1 (satu) thn terakhir
- Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) thn terakhir
- Dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dgn ketentuan perUU dalam waktu 2 (dua) thn terakhir

## PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>1. Tugas belajar dapat di selenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri.</p> <p>2. Perguruan tinggi dalam negeri terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perguruan tinggi negeri</li><li>• Perguruan tinggi kedinasan</li><li>• Perguruan tinggi swasta</li></ul> | <p>3. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sepanjang telah memiliki izin penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian penyelenggara di bidang Pendidikan dapat dilakukan secara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jarak jauh</li><li>• Kelas malam</li><li>• Kelas Sabtu-Minggu</li></ul> | <p>5. Program Studi yang Dipilih harus memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi</li><li>• Penyelenggaranya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi</li><li>• Memiliki akreditasi paling kurang :</li></ul> <p>✓ B atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang</p> <p>✓ C atau baik dari Lembaga yang berwenang jika mendapatkan persetujuan Menteri</p> <p>6. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.</p> |
|---|--|---|

# Perbedaan Mendasar terkait Akreditasi Prodi

SE MENPANRB 4 TAHUN 2013

- Program studi di dalam negeri yang akan diikuti
- “Akreditasi minimal B”

SE MENPANRB 28 TAHUN 2021

- Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan, memiliki Akreditasi paling kurang :
  - **B** atau *Baik Sekali*
  - *C* atau *Baik (atas persetujuan Menteri)*

# Perbedaan Prinsip

SE MENPANRB 28 TAHUN 2021

- Tugas Belajar diselenggarakan Perguruan Tinggi dapat dilakukan :
  - ✓ *Jarak Jauh*
  - ✓ *Kelas Malam*
  - ✓ *Kelas Sabtu-Minggu (memiliki izin Dikti)*

SE DITJEN DIKTI NO.2 TAHUN  
2022

- Kemendikbudristek *tidak mengenal* Penyelenggaraan “*Kelas Jauh*”.
- PT dapat menyelenggaraan *Pendidikan Jarak Jauh sepanjang memperoleh izin*.
- Kemendikbudristek *tidak mengenal* Penyelenggaraan “*Kelas Malam dan atau Kelas Akhir Pekan*”

## PENETAPAN TUGAS BELAJAR

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabatan Pembina Kepegawaian (PPK)

## PENDANAAN TUGAS BELAJAR

- ✓ APBN
- ✓ APBD
- ✓ Sumber lain yg sah dan tidak mengikat sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan

# JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR


Diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dgn waktu normatif program studi dari masing-masing Perguruan Tinggi

**Tetap diperhitungkan sebagai masa kerja PNS**

# JANGKA WAKTU PERPANJANGAN

- Dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun
- Perpanjangan dimaksud, diberikan berdasarkan kriteria :
  1. perubahan kondisi sistem studi / perkuliahan
  2. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar
  3. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu krn terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yg menjalani tugas belajar
- Dapat dikecualikan sebagaimana kondisi diatas, dalam hal terjadi keadaan kahar yg dinyatakan oleh pejabat / instansi yg berwenang
- Ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sbg keseluruhan jangka waktu tugas belajar
- Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yg bersangkutan


# TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN



PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan diatasnya

- ❖ Mendapat persetujuan PPK
- ❖ Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude
- ❖ Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar
- ❖ Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar

## IKATAN DINAS



Catt : PNS yg selesai menjalani *Tubel berkelanjutan*, wajib melaksanakan ikatan dinas *secara kumulatif*

# PEMBATALAN

PNS terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tubel

PNS sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan sedang dalam penjatuhan Hukdis paling kurang tingkat sedang

PNS sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yg mengakibatkan kerugian keuangan negara

PNS tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tubel sesuai jadwal tanpa alasan yang sah

PNS mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tubel

Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK

# PENGHENTIAN

- PNS tidak dapat melaksanakan Tubel krn keadaan kahar
- PNS dinyatakan tdk sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan
- PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tubel berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tubel

- PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tubel dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansi
- PNS terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum
- Alasan lain yg ditetapkan oleh PPK

**TERIMA KASIH**